

WILAYAH KAJIAN DAN FILSAFAT EKONOMI ISLAM

*Khoiruddin Nasution**

Abstract

This article attempts to study of both the area of Islamic economy and the philosophy of Islamic economy. In this paper, the researcher uses the data from al Qur'an, prophet tradition, al fiqh and other resources, and then it will be analyzed by the hermeneutic approach. The result of this paper, is that the area of Islamic economy including in social affairs (mu'amalah) field, while the philosophy of Islamic economy is the ideas of Islamic economy that presents the system of economy which guarantee the justice and the equality for every body who participates in economy activities.

الخلاصة
يبحث هذا البحث في أمرين هما مجال الدراسة الاقتصادية الإسلامية و فلسفة الاقتصاد الإسلامي. لبحث هذين الأمرين كان الكاتب يستخدم نوع البحث التفسيري التحليلي هو بحث المدلولات الموجودة في القرآن والسنة والفقهاء وغيرها. وأما الاقتراب المستخدم في هذد البحث هو الاقتراب التأويلي. في آخر البحث يستنبط الكاتب أن مجال الدراسة الاقتصادية الإسلامية داخلة في مجال المعاملة و أما فلسفة الاقتصاد الإسلامي هي الوصول إلى غرض الاقتصاد الإسلامي هو قيام المنهج الاقتصادي ما يضمن العدالة و المساواة في المعاملة.

* Staf Pengajar pada Fakultas Syari'ah; Ketua Program Studi (Prodi) Hukum Islam Pascasarjana; dan Ketua LPIU (Local Project Implementing Unit) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Dalam merespon fenomena kemiskinan umat Islam, minimal ada empat kelompok pemikiran besar yang muncul ke permukaan, yakni: (1) kelompok tradisional, (2) modernis, (3) revivalis, dan (4) transformatif. Kelompok tradisional adalah kelompok yang mempercayai bahwa kemiskinan yang diderita umat Islam adalah sebagai takdir Allah. Kelompok tradisional ini seolah mengamalkan teologi jabariyah, atau teologi Ash'ari yang salah paham, yakni sifat berserah kepada Allah SWT yang berlebihan. Akibat dari sifat berserah yang berlebihan kurang usaha merubah nasib. Kelompok ini disebut sebagai pengikut Ash'ari yang salah paham, sebab menurut hemat penulis, teologi Ash'ari adalah teologi yang mengajarkan usaha maksimal untuk mencapai cita-cita, di mana disebutkan bahwa manusia mempunyai kesempatan untuk mengubah nasib, dengan konsep *kasab*, namun tetap mengakui kekuasaan mutlak Allah. Karena itu, menurut konsep Ash'ari, sifat berserah tersebut muncul setelah usaha maksimal dilakukan. Konsep ini sebagai manifestasi dari perpaduan al-Ra'd (13):12, bahwa manusia itu sendiri yang dapat mengubah nasibnya, dengan Ali 'Imran (2):159, bahwa apabila sudah berusaha maksimal serahkanlah hasilnya akhirnya kepada Allah.

Kelompok Modernis adalah mereka yang mempercayai, bahwa kemiskinan yang diderita umat Islam adalah sebagai akibat dari adanya kesalahan teologi atau mentalitas umat Islam. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa munculnya gerakan modernis merupakan jawaban (response) terhadap kelompok tradisional. Adapun cara merubahnya, menurut kelompok modernis, adalah dengan cara mengubah mentalnya (teologi). Gerakan ini misalnya dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah, gerakan Muhammad 'Abduh di Mesir, Attatuk di Turki. Di Indonesia, gerakan cara kerja kelompok modernis ini agak dimodifikasi dengan jalan merubah kebiasaan-kebiasaan bid'ah, khurafat dan semacamnya, yang boleh jadi di dalamnya masuk juga usaha mengurangi frekuensi acara-acara yang bersifat ritual, dan memperbanyak usaha nyata. Sebab menurut kelompok ini, tradisi-tradisi semacam ini yang menjadi sebab miskinnya umat Islam.

Adapun menurut kelompok revivalis atau sering juga disebut kelompok fundamentalis adalah kelompok yang mempercayai bahwa kemiskinan umat Islam adalah akibat dari sistem ekonomi Muslim yang tidak sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. (sistem ekonomi Islam). Kelompok ini percaya bahwa Islam telah menyediakan norma hidup dalam segala bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Maka jalan keluar agar umat Islam dapat berjaya dan sejahtera hanya dengan cara kembali kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad secara mutlak.

Kelompok keempat adalah kelompok transformatif, yakni mereka yang mempercayai bahwa kemiskinan yang diderita Muslim adalah akibat dari

ketidakadilan sistem ekonomi. Tujuan kelompok ini adalah mentransformasikan struktur yang ada, dengan menciptakan tatanan yang lebih baik dalam aspek ekonomi, yakni suatu proses penghapusan ketidakadilan dalam eksploitasi ekonomi. Dasar usaha transformatif ini adalah keyakinan bahwa Islam dipahami sebagai agama keadilan, pembebasan dari sistem *oppressive* dan eksploitatif.¹ Dengan ungkapan lain, menurut kelompok transformatif, kemiskinan yang diderita umat Islam adalah sebagai akibat dari sistem ekonomi yang tidak mendukung ekonomi berkeadilan. Untuk mengubah nasib umat dengan demikian adalah dengan cara mengubah sistem ekonomi yang ada.

Sayangnya, sampai sekarang umat Islam belum mampu mengubah sistem ekonomi yang ada. Bahkan dapat dikatakan umat Islam (ekonomi Muslim) belum mampu merumuskan konsep-konsep atau teori-teori jitu yang berkeadilan, dan sesuai dengan tuntutan kekinian. Akibatnya sistem ekonomi Islam belum dapat bertarung dengan sistem ekonomi global.

Sebelum Islam datang, khususnya di jazirah Arab, tempat Islam diturunkan, sistem ekonomi yang berjalan adalah sistem ekonomi feodalis dan kapitalis, dimana modal dan kekayaan berada dan berputar di kalangan elit tertentu. Maka salah satu misi utama/pokok kerasulan Muhammad SAW., adalah untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan (*justice and equalibirium*), termasuk di dalamnya sistem ekonomi. Al Qur'an melawan segala bentuk ketidakadilan, seperti eksploitasi ekonomi, penindasan politik, dominasi budaya, dominasi gender (pembedaan seseorang dengan orang lain berdasar jenis kelamin laki-laki dan perempuan), dan segala corak *disequilibrium* dan *apartheit*. Karena itu, tujuan kedatangan Islam di antaranya adalah membawa konsep sistem ekonomi berkeadilan.

Tulisan ini berupaya menyoroti dua hal, yakni (1) wilayah kajian ekonomi Islam, dan (2) filsafat ekonomi Islam. Kalau dalam bentuk pertanyaan, masalah yang menjadi obyek penelitian ini adalah, (1) di mana wilayah kajian ekonomi Islam kalau diletakkan di belantara kajian keislaman lainnya? dan (2) bagaimana konsep filsafat ekonomi Islam? Karena itu, penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan tipe deskriptif-analisis, yakni berusaha menggambarkan data-data yang ditemukan dalam al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad, fikih dan sumber-sumber lain, untuk dilanjutkan dengan analisis dan dengan pendekatan hermeneutik, sehingga ditemukan konsep filsafat ekonomi Islam.

Karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perpaduan filsafat, hermeneutik dan sejarah, yakni berusaha memahami nilai-nilai filsafat ekonomi Islam dengan mendasarkan pada pemahaman misi pokok Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad. Ketika

¹ Mansour Fakhri, 2000, "Fiqh sebagai Paradigma Keadilan", dalam Team, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Walisongo Press dengan Pustaka Pelajar, Jogjakarta, hal. 138-142.

memahami sumber tersebut dihubungkan dengan kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan masa pewahyuan. Sebab diyakini, bahwa agak sulit memahami misi pokok ajaran Islam tanpa memahami konteks masyarakat Arab sebelum Islam dan masa pewahyuan, khususnya yang berhubungan dengan struktur masyarakat dan sistem ekonomi.

B. Wilayah Ekonomi Islam

Dalam upaya memahami al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sebagai sumber ajaran Islam, para ulama (pemikir) berbeda pendapat tentang pengelompokan ajaran Islam tersebut. Secara umum ulama tradisional mengklasifikasikan ajaran Islam menjadi tiga kelompok besar, yakni: (1) akidah, (2) shari'ah, dan (3) akhlak-tasauf. Pengelompokan lain adalah: (1) ilmu kalam, yang mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifat-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, hari akhirat, dan semacamnya, yang juga populer dengan nama ilmu ketauhidan; (2) ilmu akhlak, yang mencakup tentang "pengolahan" jiwa sehingga semakin baik, dengan cara menjalankan keutamaan-keutamaan dan menjauhi perbuatan-perbuatan tercela; dan (3) ilmu fikih, yang melingkupi hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dalam bidang *'ibadah, mu'amalah, 'uqubah, dan semacamnya.*² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut pada prinsipnya adalah sama, yakni ketauhidan, etika atau moral dan hukum (legal-formal).

Lebih dari itu, Ilmu Shari'ah sering diidentikkan dengan fikih. Penyebutan ini tidak seluruhnya benar, sebab shari'ah dipahami sebagai wahyu Allah dan sabda Nabi Muhammad, yang berarti *din al-islam*, sementara fikih adalah pemahaman ulama terhadap sumber ajaran agama Islam tersebut. Demikian juga istilah 'hukum Islam' sering diidentikkan dengan kata norma Islam dan ajaran Islam. Dengan demikian, padanan kata ini dalam bahasa Arab barangkali adalah kata *'al-shari'ah*'. Namun ada juga yang mengartikan kata hukum Islam dengan norma yang berkaitan dengan tingkah laku, yang padanannya barangkali adalah *'al-fiqh*'.

Penjabaran lebih luas dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa kalau diidentikkan dengan kata *'al-shari'ah*', hukum Islam secara umum dapat diartikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas *'al-shari'ah*' berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiah, baik yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku konkret (legal-formal) yang individual dan kolektif. Dalam arti ini *al-shari'ah* identik dengan *din*, yang berarti meliputi seluruh cabang pengetahuan

² Jamal al-Banna, tt, *Nahw Fiqh Jadid*, Dâr al-Fikr al-Islâmi, Kairo, hal. 28, seperti ditulis Jaith Mubarak, "Fikih Peternakan", Paper dipresentasikan dalam acara *Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN/STAIN se Indonesia di PPs IAIN Walisongo Semarang*, tanggal 10-12 Nopember 2001, hal. 2.

keagamaan Islam, seperti kalam, tasauf, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan seterusnya. Sedang dalam arti sempit *al-sharī'ah* berarti norma-norma yang mengatur sistem tingkah laku, baik tingkah laku individual maupun tingkah laku kolektif. Berdasarkan pengertian ini *al-sharī'ah* dibatasi hanya meliputi ilmu fikih dan usul fikih.

Sementara shari'ah dalam arti sempit (fikih) itu sendiri dapat dibagi menjadi empat bidang: (1) *'ibādah*, (2) *mu'amalah*, (3) *'uqūbah*, dan (4) lainnya. Ibn Jaza al-Mâliki, seorang ulama dari mazhab Mâliki mengelompokkan fikih menjadi dua, yakni: (1) *'ibadah*, dan (2) *mu'amalah*. Adapun cakupan *mu'amalah* adalah: (a) perkawinan dan perceraian, (b) pidana (*'uqūbah*), yang mencakup hudud, qisas dan ta'zir, (c) jual-beli (*buyū'*), (d) bagi hasil (*qirād*), (e) gadai (*al-rahṅ*), (f) perkongsian pepohonan (*al-musâqâh*), (g) perkongsian pertanian (*al-muzâra'ah*), (h) upah dan sewa (*al-ijârah*), (i) pemindahan utang (*al-hiwâlah*), (j) hak prioritas pemilik lama/tetangga (*al-shuf'ah*), (k) perwakilan dalam melakukan akad (*al-wakâlah*), (l) pinjam-meminjam (*al-'âriyah*), (m) barang titipan, (n) al-ghasb, (o) barang temuan (*luqtoḥ*), (p) jaminan (*al-kafâlah*), (q) sayembara (*al-ji'alah*), (r) perseroan (*shirkah wa mudârabah*), (s) peradilan (*al-qadâ*), (t) wakaf (*al-waqf* atau *al-habs*), (u) hibbah, (v) penahanan dan pemeliharaan (*al-hajr*), (w) wasiat, (x) *farâ'id* (pembagian harta pusaka).³

Sementara ulama Hanafiya, di antaranya Ibn 'Âbidîn al-Hanafi membagi fiqh menjadi tiga, yakni: (1) *'ibadah*, (2) *mu'amalat*, dan (3) *'uqubah*. Adapun cakupan *mu'amalah* menurut Ibn 'Âbidîn adalah: (a) pertukaran harta, di antaranya adalah jual-beli dan pinjam-meminjam; (b) perkawinan; dan (c) *mukhasamat* (gugatan, tuntutan, saksi, hakim, dan peradilan). Sedangkan cakupan fikih *'uqubat* adalah: (a) qisas; (b) Sanksi pencurian; (c) sanksi zina; (d) sanksi menuduh zina; dan (e) sanksi murtad. Dari pembahasan di atas dapat dilihat, bahwa perbedaan antara Ibn Jaza al-Mâliki dengan Ibn 'Âbidîn dari mazhab Hanafi adalah, Ibn Jaza menempatkan *'uqubah* sebagai bagian dari *mu'amalat*, sementara Ibn 'Âbidîn menjadikannya berdiri sendiri. Lebih dari itu, berbeda dengan konsep kedua ulama ini, ulama Shâfi'iyah membagi fikih menjadi empat, yakni: (1) *'ibadah*, yakni hal-hal yang berhubungan dengan urusan akhirat (*ukhrawî*); (2) *mu'amalah*, yakni fikih yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi; (3) *munakahat*, yakni fikih yang berhubungan dengan masalah keluarga; dan (4) *'uqubah*, yakni hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara.⁴

³ Umar Sulaiman al-'Ashqar, 1991, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Dar al-Nafa'is, Amman, hal. 20-21. Sebagaimana dikutip Jaih Mubarak, "Fikih Peternakan", Paper dipresentasikan dalam acara *Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN/STAIN se Indonesia di PPs IAIN Walisongo Semarang*, tanggal 10-12 Nopember 2001, hal. 3 dst. Lihat juga T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, tt, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 96.

⁴ Umar Sulaiman, *op.cit.*, hal. 20-21.

Mustâfâ Ahmad al-Zarqâ, seorang ulama kontemporer, membedakan fikih menjadi dua kelompok besar, yakni: (1) *'ibadah*, yaitu aturan antara Tuhan dengan hambaNya; dan (2) *mu'amalat*, yakni hukum yang mengatur hubungan sosial, baik secara perseorangan maupun kolektif. Secara lebih rinci fikih dibagi menjadi tujuh: (1) *'ibadah*, yaitu hukum yang mengatur hubungan Allah dengan manusia, seperti shalat dan puasa; (2) hukum keluarga (*al-ah}wâl al-shakhsîyah*), yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, *khuluk* dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris; (3) *mu'amalat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan harta (*al-amwâl*), hak, dan pengelolaan harta (*al-tasharruf*) dengan cara transaksi (akad) dan lainnya; (4) hukum kenegaraan (*al-ahkâm al-sultânîyah*), yaitu hukum yang mengatur hubungan pemimpin dengan rakyat, serta hak dan kewajiban rakyat dan pemimpin; (5) *'uqubah*, yaitu hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana untuk menjaga ketertiban dan keamanan manusia secara kolektif; (6) hukum antar negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan bilateral dan multilateral (*al-huqûq al dauliyah*); (7) fikih akhlaq (*al adab*), yaitu hukum yang mengatur keutamaan pergaulan dan hubungan manusia dengan manusia.⁵

Sementara pembedaan shari'ah menurut pemikir kontemporer lain, meskipun tidak seperti pembagian pemikir tradisional, tetapi lebih sebagai pembedaan untuk obyek kajian tentang Islam dan dari perspektif yang berbeda, dapat digambarkan demikian: pada tulisan pertama, Charles Adams mengelompokkan studi Islam menjadi 11 bidang, yakni: (1) Nama/istilah dan Pengertian Islam, (2) Latar Belakang Kehidupan Masyarakat Arab Sebelum Islam, (3) Kehidupan Nabi, (4) al-Qur'an, (5) Hadis Nabi Muhammad SAW., (6) Kalam, (7) Falsafah, (8) Institusi Islam, yang meliputi Shari'ah dan Politik/konsep Negara, (9) Syi'ah, (10) Sufi, (11) dan Periode Modern.⁶ Kemudian pengelompokan ini sedikit dimodifikasi, meskipun tetap menjadi 11 bidang kajian, menjadi: (1) Latar Belakang Kehidupan Masyarakat Arab Sebelum Islam, (2) Studi tentang Kehidupan Nabi, (3) Studi al-Qur'an, (4) Hadis Nabi Muhammad SAW., (5) Kalam, (6) Hukum Islam, (7) Falsafah, (8) Tasawuf, (9) Aliran-aliran dalam Islam, khususnya Syi'ah, (10) Masalah-masalah Ibadat/Ritual, dan (11) Agama-agama terkenal.⁷

Sedang Harun Nasution membagi Studi Islam, atau dengan sebutan sendiri Aspek Studi Islam menjadi 7, yakni: (1) Ibadah atau Latihan Spritual dan

⁵ Mustâfâ Ahmad al-Zarqâ, 1995, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus, hal. 11-12.

⁶ Charles J. Adams, "Islam", dalam Charles J. Adams, (ed.), tt, *A Reader's Guide to the Great Religions*, Collier Macmillan Publisher, New York dan London, hal. 407-465.

⁷ Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition", dalam Leonard Binder, 1976, *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, John Wiley & Sons, New York, London, Sydney, Toronto, hal. 29- 95.

Ajaran Moral; (2) Politik; (3) Hukum; (4) Teologi; (5) Falsafah; (6) Mistisisme; (7) Pembaruan dalam Islam.⁸

Adapun Pembidangan Ilmu Agama Islam menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah: (1) Sumber Ajaran Islam; (2) Pemikiran Dasar Islam; (3) Hukum Islam dan Pranata Sosial; (4) Sejarah dan Peradaban Islam; (5) Bahasa dan Sastra Islam; (6) Pendidikan Islam; (7) Dakwah Islam; dan (8) Perkembangan Modern/Pembaruan dalam Islam.⁹

Adapun bahasan yang masuk kelompok Sumber Ajaran Islam adalah: (1) Ilmu-Ilmu al-Qur'an, yang meliputi Tarikh al Qur'an, Asbab al Nuzul, Balaghah al Qur'an, Qira'at al Qur'an, Falsafah al Qur'an dan Uslub al Qur'an; (2) Ilmu Tafsir, yang meliputi Pengantar Ilmu Tafsir, Tafsir al Qur'an, Tafsir ayat al Ahkam, Tarikh Tafsir wa al Mufasssirun, Mazahib al Tafsir, bahasan Kitab-kitab Tafsir; (3) Ilmu Hadis, yang meliputi Pengantar Ilmu Hadis, Sharah Hadis, Hadis Ahkam, Ma'ani al Hadis, Rijal al Hadis, Tarikh Hadis wa al Muhaddisun, Falsafah al-Hadis, Tajrih wa al Ta'dil, Bahasan Kitab-kitab Hadis; dan (4) Perkembangan Modern/Pembaruan dalam Studi Tafsir dan Perkembangan Modern/Pembaruan dalam Studi Hadis.

Sedang bahasan yang masuk kelompok Pemikiran Dasar Islam adalah: (1) Ilmu Tauhid/Ilmu Kalam, yang meliputi Sejarah Ilmu Kalam, Aliran-Aliran Ilmu Kalam, dan Teologi Aliran Modern; (2) Filsafat, yang meliputi Filsafat Islam Klasik, Filsafat Metafisika, Filsafat Estetika, Filsafat Etika, Mantiq/Logika, Filsafat Ilmu, Filsafat Ontologi, Filsafat Epistemologi, dan Filsafat Aksiologi; (3) Tasawuf, yang meliputi Ilmu Tasawuf, Sejarah Tasawuf, Tasawuf Akhlaki, Tasawuf Salafi, Tasawuf Sunni, Tasawuf Falsafi, dan Tasawuf Perbandingan; (4) Perbandingan Agama, yang meliputi Metode dan Sistem Perbandingan Agama, Sejarah Agama, Sosiologi Agama, Antropologi Agama, Filsafat Agama; dan (5) Perkembangan Modern/Pembaruan, yang meliputi Perkembangan Modern/Pembaruan dalam bidang Politik, Hukum, Ekonomi dan Budaya.

Bahasan yang masuk pada kelompok Hukum Islam dan Pranata Sosial adalah: (1) Usul Fikih, yang meliputi Usul Fikih Mazhab-Mazhab, Perbandingan Mazhab-Mazhab Usul Fikih, Qawaid Fiqhiyah, Filsafat Hukum Islam, dan Perkembangan Modern/Pembaruan dalam bidang Usul Fikih; (2) Fikih Islam, yang meliputi Ilmu Fikih, Tarikh Tasyri', Mazhab-Mazhab Fikih, Perbandingan Mazhab-Mazhab Fikih, Masail Fiqhiyah, Acara Peradilan Agama (*al-Murafa'a*), dan Perkembangan Modern/Pembaruan dalam bidang

⁸ Harun Nasution, 1986, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-6, UI-Press, Jakarta, H. M. Rasjidi, 1977, *Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Bulan Bintang, Jakarta

⁹ Lihat lampiran SK LIPI dalam Iskandar Zulkarnain dan H. Zarkasyi Abdul Salam (ed.), 1995, *Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia*, Penerbit Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 89 dst.

Fikih; (3) Pranata Sosial, yang meliputi Fikih Ibadah, Fikih Munakahat (*Ahwal al-Syakhsyah*), Fikih *Mu'amalat*, Fikih Jinayat, Masalah-Masalah Kenegaraan (Fikih *Siyasah*), antara lain Hak Sipil/Perdata, Kepolisian dan Kemiliteran, Fikih Ekonomi, Sejarah Peradilan Agama, Peradilan Islam, Peradilan Agama di Indonesia, dan Lembaga-Lembaga Islam; (4) Ilmu Falak dan Hisab, yang meliputi Astronomi Praktis, Tata Kordinat, Perhitungan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Perhitungan Awal Bulan Komariyah, dan Perhitungan Gerhana Bulan dan Matahari.

Bahasan yang masuk pada pembahasan Sejarah dan Peradaban Islam adalah: (1) Sejarah Islam, yang meliputi Sejarah Islam Klasik, Sejarah Islam Pertengahan, Sejarah Islam Modern, Sejarah Islam di Benua Afrika, Sejarah Islam di Timur Tengah, Sejarah Islam di Eropa, Sejarah Islam di Amerika, Sejarah Islam di Asia, Sejarah Islam di Indonesia dan Asia Tenggara, Filsafat Sejarah dan Historiografi Islam; (2) Peradaban Islam, yang meliputi Arkeologi Islam, Arsitektur Islam, Kaligrafi, Sejarah Peradaban Islam, Kebudayaan Islam, Sains Islam, Studi Kedaerahan Islam, dan *al-Funun al-'Arabiyah wa al-Islamiyah*.

Bahasan Bahasa dan Sastra Islam adalah: (1) Bahasa Arab, yang meliputi Qawa'id (nahwu saraf), Balaghah, Ilmu al-Lughah/fiqh al-Lughah, Maharat al-Lughawiyah, perkembangan Modern Bahasa Arab; (2) Sastra Arab, yang meliputi Kesusastraan Arab, Tarikh al-Adab, Perbandingan Sastra, Naqd al-Adab, al-Mazahib al-Adabiyah, dan Perkembangan Modern Sastra Arab.

Bahasan Pendidikan Islam adalah: (1) Pendidikan dan Pengajaran Islam, yang meliputi Asas-asas Pendidikan Islam, Metodologi Pengajaran Islam, Perbandingan Pendidikan Islam, Asas-asas Kurikulum Pendidikan Islam, Administrasi dan Supervisi Pendidikan Islam, dan Perkembangan Modern/Pembaruan dalam Pendidikan Islam; dan (2) Ilmu Jiwa (*Nafsi*) al-Islam, yang meliputi Ilmu Jiwa Pendidikan, Ilmu Jiwa Perkembangan, Kesehatan Mental, dan Ilmu Jiwa Sosial.

Cakupan bahasan Dakwah Islam adalah: (1) Dakwah Islam, yang meliputi Ilmu Dakwah, Penyiaran dan Penerbitan Islam, Sejarah Dakwah, Bimbingan Sosial Keagamaan, Filsafat Dakwah, Psikologi Dakwah, Bimbingan dan Penyuluhan, dan Perkembangan Modern/ Pembaruan dalam Dakwah Islam.

Kemudian Leonard Binder secara implisit menawarkan beberapa pendekatan dalam studi Islam, yakni: (1) Sejarah (*history*), (2) Antropologi (*Anthropology*), (3) Sastra Islam dan Arkeologi (*Islamic Art and Archeology*), (4) Ilmu Politik (*Political Science*), (5) Filsafat (*Philosophy*), (6) Linguistik, (7) Sastra (*Literature*), (8) Sosiologi (*Sociology*), dan (9) Ekonomi (*Economics*).¹⁰

¹⁰ Leonard Binder, 1976, *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, John Wiley & Sons, New York, London, Sydney, Toronto.

Dari pembedaan shari'ah tersebut dapat disimpulkan bahwa ontologi (obyek kajian) ekonomi Islam adalah apa yang oleh al-Zarqa disebut dengan fikih *mu'amalat*, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang berkenaan dengan harta (*al-amwâl*), hak, dan pengelolaan harta (*al-tasharruf*) dengan cara transaksi (akad) dan lainnya. Dengan ringkas, ekonomi Islam mencakup: (1) persoalan hak dan hal-hal yang berhubungan dengannya; (2) benda dan kepemilikannya; dan (3) perikatan atau akad yang berhubungan dengan kedua hal tersebut. Namun demikian, seperti dicatat sebelumnya, LIPI telah menetapkan satu disiplin ilmu ekonomi Islam tersendiri, tetapi obyek kajiannya belum dijelaskan dengan rinci. Akibatnya, toeri ini belum dapat dirujuk dengan tegas.

C. Filsafat Ekonomi Islam

Untuk menemukan konsep filsafat ekonomi Islam, ada problem metodologi yang dihadapi para ahli. Sebab dapat disebut bahwa hampir seluruh sejarah keilmuan hukum Islam menggunakan pendekatan *deductive-normative* atau *deductive-doctriner*, yakni cara berpikir hitam-putih, halal-haram, dan sejenisnya. Hasil temuan studi hukum Islam dengan pendekatan ini adalah kaku dan tidak/kurang dapat menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan zaman dan masyarakat. Padahal persoalan-persoalan yang masuk wilayah ekonomi Islam adalah persoalan-persoalan umat manusia yang demikian cepat berubah dan berkembang sesuai dengan dan mengiringi perubahan dan perkembangan ilmu, teknologi dan masyarakat itu sendiri. Lebih dari itu boleh dikatakan bahwa salah satu penyebab kegagalan ekonomi Islam (Muslim) selama ini adalah karena kegagalannya merespon kebutuhan-kebutuhan global sebagai akibat dari perubahan dan perkembangan masyarakat.

Memang dalam sejarah studi hukum Islam dikenal dua pendekatan pokok, yakni pendekatan deduktif-normatif, atau disebut juga *normative approach*, seperti disebutkan sebelumnya, yakni metode yang digunakan untuk memahami maksud *nash*. Kedua, pendekatan empiris-inductive, yakni satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan nyata masyarakat (real/empiris/praktis).

Baik cara (metode) memahami *nash* maupun cara (metode) menyelesaikan masalah-masalah empiris, para ahli dari masa klasik sampai kontemporer, berbeda pendapat. Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri metode memahami *nash* yang digunakan pemikir klasik dan pertengahan adalah metode parsial, yakni memahami *nash* dengan cara sepotong-sepotong tanpa memantulkan dengan *nash* lain, baik *nash* lain yang secara tekstual (langsung) membicarakan persoalan yang sama maupun *nash* yang tidak secara langsung membicarakannya tetapi mempunyai keterkaitan. Munculnya tawaran dari pemikir kontemporer untuk memahami *nash* secara tematik atau holistik adalah sebagai jawaban

(response) dan perbaikan terhadap teori klasik dan pertengahan tersebut. Dengan ungkapan lain, cara yang digunakan para ahli untuk memahami *nash* dapat dikelompokkan secara garis besar menjadi dua, yakni kelompok parsial dan kelompok tematik atau holistik.

Kaitannya dengan metode untuk menyelesaikan persoalan-persoalan empiris, di masa klasik dan pertengahan, ada pemikir yang menawarkan metode '*illat* (analog), sementara ada yang menawarkan cara pertimbangan masalah. Sementara pemikir kontemporer menawarkan pertimbangan masalah berdasarkan ajaran etika al-Qur'an (prinsip umum). Baik untuk menemukan etika maupun masalah pada prinsipnya juga berdasarkan pada '*illat* hukum. Karena itu, teori kontemporer ini juga diharapkan sebagai perbaikan terhadap teori klasik dan pertengahan.

Penggunaan metode parsial di satu sisi dengan tematik atau holistik di sisi lain dalam sejarahnya menunjukkan perbedaan juga dalam menggunakan konteks (pemahaman latar belakang (alasan) yang ada di balik *nash*). Penggunaan parsial dalam sejarahnya tidak demikian menekankan pentingnya memahami konteks di balik *nash*, sementara dengan metode tematik atau holistik meletakkan pemahaman konteks sebagai satu keharusan. Demikian juga pemikir klasik dan pertengahan tidak membedakan antara *nash* normatif-etik di satu sisi dengan *nash* kasuistik-praktis di sisi lain, satu hal yang dilakukan dan ditekankan pemikir kontemporer.

Lebih jauh, bahwa menggunakan pendekatan parsial di satu sisi dengan tematik atau holistik di sisi lain pada akhirnya menghasilkan pemahaman atau kesimpulan yang berbeda; dimana metode parsial menghasilkan kesimpulan legal-formal, sementara tematik atau holistik menelorkan hasil etika-moral. Padahal pada prinsipnya keduanya sama-sama menggunakan pendekatan *deductive-normative*.

Karena itu, kesimpulan yang menyebut bahwa studi Islam dengan pendekatan *deductive-normative* akan menghasilkan kesimpulan yang kaku, sesungguhnya perlu dikaji ulang. Sebab kalau pendekatan ini digunakan untuk menemukan etika-moral atau prinsip-prinsip dasar atau spirit (*rûh*), maka hasilnya jelas tidak kaku. Kajian dengan pendekatan ini akan menghasilkan ketentuan yang kaku kalau digunakan untuk menemukan ketentuan *legal-formal*. Maka di sinilah barangkali relevansi teori yang ditawarkan Fazlur Rahman, bahwa dalam memahami *nash* yang berhubungan dengan kasus-kasus khusus, yang oleh sebagian ilmuwan menyebutnya *nash* praktis, semestinya dipahami untuk menemukan prinsip-prinsip umum atau spirit atau nilai etika. Sebab *nash* jenis ini merupakan jawaban legal-formal terhadap masalah-masalah yang muncul di Arab ketika masa pewahyuan. Kemudian ketika menerapkan prinsip-prinsip umum ini dalam bentuk legal-formal harus disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman dan tempat. Karena itu, nilai universalisme Islam, yang

harus berlaku seragam (*uniform*) di setiap tempat, kondisi dan zaman, atau disebut juga dengan bebas dimensi waktu, tempat dan zaman, adalah ajaran prinsip-prinsip umum, sementara aplikasi (formulasi) legal-formal dari prinsip-prinsip umum tersebut harus fleksibel sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Karena itu, Fazlur Rahman adalah pemikir yang membedakan antar *nash* normatif-etik dengan *nash* praktis-kasuistik. Untuk membedakan antara *nash* normatif dengan *nash* kasuistik disebutkan rambu-rambu, bahwa *nash* kasuistik terikat dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi, sementara *nash* normatif tidak demikian. Boleh jadi teori Rahman, yang terkenal dengan *double movement* tersebut merupakan kombinasi dari pendekatan *deductive-normative* yang dipahami terlalu kaku dengan *empiris-inductive*.

Alasan kedua yang menyebabkan munculnya kesan bahwa dengan pendekatan *deductive-doctriner* menghasilkan formulasi hukum kaku, adalah adanya generalisasi dari *nash* praktis temporal seperti dikemukakan sebelumnya. Mestinya ada perbedaan antara *nash* normatif-universal dengan *nash* praktis-temporal. Dari *nash* praktis-temporal mestinya diupayakan menemui prinsip-prinsip umum.

Hal penting kedua yang semestinya dipahami dalam upaya menemukan filsafat hukum Islam pada umumnya, dan filsafat ekonomi Islam khususnya, sekaligus subyek yang menjadi obyek kajian ini, adalah penting memahami latar belakang (konteks) *nash*. Konteks *nash* dimaksud ada dua; pertama, konteks yang secara langsung menjadi sebab turunnya *nash*, yang lebih dikenal dengan sebutan *asbâb al-nuzûl* untuk al-Qur'an dan *asbâb al-wurûd* untuk sunnah Nabi Muhammad lengkap. Kedua, konteks *nash* yang lebih luas dari konteks langsung, yakni kondisi masyarakat Arab, baik kondisi sebelum Islam datang (pra-Islam) maupun di masa pewahyuan. Untuk konteks pertama lebih dikenal dengan sebutan konteks mikro, sementara untuk yang kedua disebut konteks makro. Karena itu, metode yang boleh jadi penting dipertimbangkan dalam memahami *nash* adalah metode *inductive-normative*, yakni memahami *nash* secara induktif untuk menemukan ajaran-ajaran dasar atau prinsip-prinsip umum. Sementara untuk mengaplikasikan ajaran-ajaran dasar tersebut adalah dengan menggunakan metode *normative-legal*, yakni ajaran-ajaran dasar tersebut dibuat dalam bentuk legal-formal sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu, dituasi dan kondisi dimana akan diaplikasikan.

Sebelum berusaha menemukan konsep filsafat ekonomi Islam ada satu hal yang penting dipahami, bahwa berbeda dengan *nash* yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, dimana *nash* yang tersedia relatif cukup rinci, dalam masalah *mu'amalat* sangat sedikit *nash* yang membicarakannya. Hal ini menjadi indikasi bahwa dalam masalah *mu'amalah* dibutuhkan fleksibilitas, sesuai dengan perkembangan, zaman, kondisi, situasi, ruang dan waktu. Demikian juga tidak berlebihan kalau disebut bahwa dalam masalah *mu'amalat*

sumber ijtihad lah yang paling banyak diperlukan.¹¹ Bahkan Nabi pun sesungguhnya mengisyaratkan hal ini, bahwa di bidang *mu'amalat* sangat tergantung pada kreatifitas dan inovasi manusia (*antum a'lamu bi umûri dunyâkum*). Karena itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan *mu'amalah* dibutuhkan kedinamisan dan kreatifitas umat Islam. Hal ini juga dapat ditemukan dalam catatan sejarah Muslim sejak awal Islam. Mestinya sifat seperti ini juga yang dikedepankan ketika menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi.

Untuk membicarakan filsafat ekonomi Islam, penting lebih dahulu dipahami filsafat hukum untuk mengetahui letak filsafat ekonomi Islam. Tentang hal ini, Lili Rasjidi, seorang ahli di bidang filsafat hukum, setelah mencatat sejumlah definisi tentang filsafat hukum menyimpulkan tiga hal. Pertama, bahwa filsafat hukum merupakan cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau moral. Kedua, bahwa yang menjadi obyek pembahasan filsafat hukum adalah tentang hakekat atau inti yang sedalam-dalamnya dari hukum. Ketiga, bahwa filsafat hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari lebih lanjut setiap hal yang tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum.¹² Dengan demikian, berdasarkan teori pelapisan hukum Islam dan filsafat hukum ini, filsafat ekonomi Islam mestinya berbeda dengan asas-asas ekonomi Islam; dimana filsafat ekonomi Islam adalah nilai-nilai filosofis/dasar ekonomi Islam, yang merupakan norma abstrak dan cita-cita ekonomi Islam, sementara asas-asasnya adalah nilai-nilai atau prinsip-prinsip umum; dan bahwa filsafat ekonomi Islam dapat disebut sebagai etika atau moral berekonomi.

Kalau ontologi¹³ ekonomi Islam disamakan dengan ontologi *mu'amalat*, maka filsafat ekonomi Islam sama dengan filsafat *mu'amalat*. Sementara untuk dapat memahami filsafat ekonomi Islam harus lebih dahulu dipahami prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dengan menggunakan pendekatan tersebut di atas, hal pertama yang harus jelas adalah *nash* yang berhubungan dan membicarakan masalah-masalah ekonomi. Kedua memahami sejarah (konteks) masyarakat Arab, khususnya yang berhubungan dengan persoalan ekonomi, atau struktur ekonomi yang berlangsung di Arab.

¹¹ Azhar Basjir, 1988, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Penerbit Perpustakaan fak. Hukum UII, Yogyakarta, hal. 9.

¹² Lili Rasjidi, 1996, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, cet. ke-7, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 8.

¹³ Untuk sekedar melihat kajian dan kritik tentang ontologi Filsafat Hukum Islam dengan Ontologi Fiqh dan usul Fiqh lihat Padmo Wahyono, "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", dalam Amrullah Ahmad, (ed.), 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 175-176; Khoiruddin Nasution, 2001, "Filsafat Hukum Islam (Suatu Kajian Ontologis) *ESENSIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Fak. Ushuluddin IAIN Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, Juli, hal. 275-286

Kaitannya dengan *nash* yang berhubungan dengan ekonomi, ternyata beberapa *nash* yang berbicara tentang ekonomi Islam, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, *nash* yang berhubungan dengan hak dan kepemilikan yakni: (1) al-Baqarah [2]:29, *هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا* “Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”; (2) hadis Nabi Muhammad; *الناس شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار* Teks lain berbunyi: (3) hadis Nabi Muhammad, bahwa Rasul melarang orang menjual air yang tidak dipergunakan *المسلمون شركاء في ثلاث في كلاء والماء والنار*; (4) hadis Nabi Muhammad: *من يبيع فضل الماء* siapa yang memakmurkan tanah yang belum pernah dimiliki seseorang, orang tersebut lebih berhak atas tanah tersebut.

Kedua, *nash* yang berhubungan dengan perikatan, yang tentu saja berhubungan pula dengan hak kepemilikan, yakni: (1) al-Baqarah [2]: 188, *ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”; (2) al-Nisâ’ [4]:29, *يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم*, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”; (3) al-Mâidah [5]:1, *يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود*, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, ...”.

Dari sejumlah *nash* ini kemudian lahir lah prinsip-prinsip atau dasar-dasar bermu‘amalah, yakni: (1) pada dasarnya semua hal-hal yang berhubungan dengan *mu‘amalat* adalah boleh (mubah) dilakukan, kecuali hal yang dilarang secara tegas oleh al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad; (2) bahwa perikatan yang mengakibatkan perubahan status kepemilikan dilakukan harus dengan suka rela; (3) bahwa barang yang diperjual-belikan adalah barang yang memberikan manfaat; dan (4) dalam bermu‘amalah harus memelihara nilai keadilan.¹⁴

Prinsip pertama tersebut sama isinya dengan kaidah fikih yang berhubungan dengan masalah *mu‘amalat*, bahwa dalam masalah *mu‘amalat* hukumnya boleh kecuali ada dalil yang menentukan sebaliknya; *حكي يدل الدليل على التحريم* “Hukum pokok sesuatu adalah boleh sebelum ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

¹⁴ Lihat misalnya Ahmad Azhar Basjir, *op.cit.*, hal. 10.

Hubungannya dengan perjuangan (misi) Nabi Muhammad di bidang ekonomi, seperti dicatat para sejarawan, Mekkah, tempat kelahiran Islam adalah dikenal sebagai pusat perdagangan dan perekonomian dunia di masa kelahiran Nabi Muhammad.¹⁵ Tampak dengan jelas bahwa ayat-ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat Makkiah lebih menekankan pada masalah keadilan, termasuk keadilan di bidang ekonomi dan sosial. Seperti digambarkan dalam surah al-Ma'un 1-7. Nabi begitu gigih memperjuangkan perubahan struktur masyarakat Mekkah yang kapitalistik dan feodalistik menuju masyarakat yang adil dan egalitarian. Karena itu, perlawanan terhadap Muhammad oleh kalangan elite Mekkah saat itu di antaranya adalah karena ketakutan mereka terhadap doktrin *egalitarian* yang dibawa Nabi. Maka kekhawatiran mereka terhadap Nabi (ajaran yang dibawanya) sebenarnya, selain yang telah disebut dalam banyak catatan sejarah, yakni persoalan keyakinan agama (aqidah), juga bersumber pada ketakutan terhadap konsekuensi sosial-ekonomi dari doktrin Nabi dalam melawan segala bentuk dan corak dominasi ekonomi serta pemusatan maupun monopoli kekayaan. Karena itu, dalam kasus ini misi utama Nabi adalah membebaskan masyarakat dari segala bentuk penindasan serta ketidakadilan, yang salah satunya adalah penindasan dan ketidakadilan ekonomi.¹⁶ Karena itu, diyakini bahwa kelahiran Nabi Muhammad di jazirah tersebut sebagai upaya untuk mengubah sistem ekonomi kapitalis dan feodalis menjadi sistem ekonomi yang berkeadilan.

Dari prinsip-prinsip tersebut ditambah dengan misi pokok Nabi Muhammad SAW di bidang ekonomi, dapat disimpulkan bahwa filsafat ekonomi Islam minimal ada dua, yakni (1) berkeadilan (*al-'adâlah*) dan (2) adanya kesamaan kesempatan (*al-musâwâ*) untuk memanfaatkan sumber daya alam dan kesempatan yang ada. Karena itu, seperti apapun format ekonomi yang dilakukan sepanjang sejalan dengan prinsip-prinsip dan filsafat tersebut, pada prinsipnya tidak menjadi masalah, alias boleh dilakukan. Dengan demikian, nama atau label tidak begitu prinsip menurut filsafat ekonomi Islam. Unsur yang terpenting untuk membedakan antara satu sistem atau institusi dengan sistem atau institusi lain adalah norma substansi dari praktek yang digunakan.

¹⁵ Lihat W. Montgomery Watt, 1953, *Muhammad at Mecca*, Oxford University Press, Oxford, idem., 1956, *Muhammad at Medina*, Oxford University Press, Oxford; idem., 1988, *Muhammad's Mecca: History in the Qur'an*, Edinburgh University Press, Edinburgh. Teori ini belakangan dibantah oleh Patricia Crone yang mengatakan bahwa Mekkah bukanlah pusat perdagangan dan perekonomian yang bertarap internasional di masa kelahiran Nabi Muhammad. Kalau pun pusat perdagangan hanya bersifat lokal. Lihat Patricia Crone, 1987, *Meccan Trade and the Rise of Islam*, Princeton University Press, Princeton. Namun demikian, teori ini belum dapat mengalahkan popularitas pandangan yang menyebut bahwa Makkah adalah pusat perdagangan yang bertarap internasional di masa Nabi Muhammad lahir. Untuk melihat perdebatan ini lihat Faisal Ismail, "Perdagangan Mekkah, Muhammad Rasulullah dan Bangkitnya Agama Islam", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam IAIN*, tanggal 20 Juni 1998.

¹⁶ Mansour Fakhir, *op.cit.*, hal. 143-145.

¹⁷ Abdullah Saeed, 1996, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, E. J. Brill, Leiden.

Maka penamaan institusi Islam atau bukan Islam tidak dapat, minimal kurang tepat, untuk membedakan atau mengukur 'Islami' atau 'tidak Islami'-nya satu institusi. Maka meskipun misalnya ada dua institusi yang menggunakan nama yang berbeda; di mana salah satu menggunakan nama 'Islam', sementara yang lain tidak menggunakan, kalau norma substansi praktek yang digunakan sama, maka status hukum keduanya adalah tidak berbeda menurut tinjauan filsafat ekonomi Islam. Hal ini perlu ditekankan untuk mengantisipasi kritik, dan sekaligus kesimpulan studi Abdullah Saeed di sejumlah bank Islam, yang ternyata menurut penelitian ini bank-bank Syari'at Islam hanya dapat menyatakan bank Islam (fikih konvensional), tetapi dalam praktek, khususnya di bidang manajerial tidak sejalan dengan konsep Islam (fikih konvensional) tersebut.¹⁷ Dengan ungkapan lain, ada ketidakcocokan antara teori yang digembar-gemborkan dengan praktek di lapangan. Sebab munculnya sejumlah institusi bank Islam/shari'ah, pada satu sisi menjadi kebanggaan kaum Muslimin, tetapi di sisi lain adalah juga sebagai tantangan. Sebab ada kekhawatiran label yang ada di lembaga-lembaga shari'ah tersebut tidak sesuai dengan praktek di lapangan.

D. P e n u t u p

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, bahwa wilayah ekonomi Islam adalah wilayah yang disebut oleh ahli hukum Islam dengan bidang mu'amalah, yang mencakup dua hal pokok, yakni: (1) hak kepemilikan dan pendistribusian sumber kekayaan, serta (2) perikatan (akad-akad) yang berhubungan dengan hak kepemilikan dan pendistribusian tersebut. Sedangkan filsafat ekonomi Islam adalah cita-cita ekonomi Islam, yakni terciptanya sistem ekonomi yang menjamin keadilan (*justice*) dan kesamaan kesempatan bagi masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi (*al-musâwâ*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Charles J., tt, *A Reader's Guide to the Great Religions*, Collier Macmillan Publisher, New York dan London.
- Ahmad, Amrullah, (ed.), 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 tahun Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Basjir, Ahmad Azhar, 1988, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Penerbit Perpustakaan fak. Hukum UII, Yogyakarta.
- Binder, Leonard, 1976, *The Study of the Middle East: Research and Scholarship in the Humanities and the Social Sciences*, John Wiley & Sons, New York, London, Sydney, Toronto.
- Crone, Patrica, 1987, *Meccan Trade and the Rise of Islam*, Princeton University Press, Princeton.
- Ismail, Faisal, 1998, "Perdagangan Mekkah, Muhammad Rasulullah dan Bangkitnya Agama Islam", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam IAIN*, tanggal 20 Juni.
- Mubarak, Jaih, 2001, "Fikih Peternakan", Paper dipresentasikan dalam acara *Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN/STAIN se Indonesia di PPs IAIN Walisongo Semarang*, tanggal 10-12 Nopember.
- Nasution, Harun, 1986, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-6, UI-Press, Jakarta.
- Nasution, Khoiruddin, 2001, "Filsafat Hukum Islam (Suatu Kajian Ontologis) *ESENSIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Fak. Ushuluddin IAIN Yogyakarta, Vol. 2, No. 2, Juli.
- Rasjidi, H. M., 1977, *Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang "Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya"*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1996, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, cet. ke-7, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saeed, Abdullah, 1996, *Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, E. J. Brill, Leiden.
- Shiddiqy Ash-, T. M. Hasbi, tt, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Team, 2000, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Walisongo Press dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Watt, W. Montgomery, 1953, *Muhammad at Mecca*, Oxford University Press, Oxford.

_____, 1956, *Muhammad at Medina*, Oxford University Press, Oxford.

_____, 1988, *Muhammad's Mecca: History in the Qur'an*, Edinburgh University Press, Edinburgh.

Zarqâ al-, Mustâfâ Ahmad, 1995, *al-Fiqh al-Islam wa Madarisuhu*, Dar al-Qalam, Damaskus.

Zulkarnain, Iskandar, dan H. Zarkasyi Abdul Salam (ed.), 1995, *Pembidangan Ilmu Agama Islam pada Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia*, Penerbit Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.

